

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, Kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aa Ojat Sudrajat, S.Ag., S.H., M.Si., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 1 Samping Kantor Pajak Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/A/KA.AOS/II/2020., tanggal 12 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan register Nomor 95a/K/II/2020, tanggal 3 Februari 2020, sebagai Termohon; dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, Kabupaten Purwakarta. dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk tanggal

13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lilis Puspitasari, S.H. binti Suminta) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
 - 2.3. Nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);Diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama PT, lahir tanggal 7 April 1994 dan Anak Kedua PT, lahir tanggal 12 November 1998, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan ditambah 5% per tahun, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon /Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Pemohon dan Termohon didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding pada tanggal 22 Mei Maret 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Mei 2020 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam konvensi, Pembanding merasa keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta karena antara Pembanding dengan Terbanding tidak ada perselisihan dan pertengkaran, tidak adanya penyebab perselisihan karena memang tidak pernah berselisih dan bertengkar, Pembanding merasa rumah tangga masih harmonis, juga Pembanding merasa putusan tersebut tidak berdasarkan hukum serta fakta atau kenyataan yang ada sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kepatutan, yang oleh karenanya putusan tersebut patut dibatalkan atau ditolak;
2. Bahwa dalam rekonvensi, Pembanding dan sepakat dengan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut dan tetap menuntut uang iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah anak sebagaimana telah disampaikan dalam gugatan rekonvensi;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 02 Juni 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 Juni 2020 yang pada pokoknya menerima dengan putusan Pengadilan Agama Purwakarta untuk konvensi, adapun untuk rekonvensi, Terbanding tidak

menerima dan keberatan atas atas putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut dengan alasan :

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 08 Juni 2020;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 03 Juni 2020 dan Pembanding diwakili oleh kuasa hukumnya telah melakukan *inzage* pada tanggal 8 Juni 2020 sebagaimana Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk tanggal 8 Juni 2020;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 04 Juni 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 8 Juni 2020 sebagaimana Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk tanggal 8 Juni 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2020 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta dengan surat No: W10-A/2167/Hk.05/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Purwakarta yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Nurdin, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam Putusan Tingkat Banding a quo;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding keberatan bercerai dengan Pembanding sebagaimana dalam jawabannya maupun dupliknya selaku Terbanding di persidangan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding karena masih berkeinginan membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai dan menghormati keinginan Terbanding yang luhur dan mulia tersebut mengingat rumah tangga yang dibangun dan dicita-citakan dalam Islam itu memang bukan untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak terbatas, dan hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu, dapat dibenarkan dalam agama untuk bercerai, akan tetapi karena faktanya dalam kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding untuk mencapai harapan yang luhur tersebut sulit untuk dicapai, disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018 disebabkan Terbanding bersifat konsumtif dan boros serta sering tidak mensyukuri nafkah yang diberi Pemanding, Terbanding sulit dinasihati dan tidak menghargai Pemanding sebagai suami yang mengakibatkan antara keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018. Semenjak itulah antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri, maka perceraian tersebut dapat dibenarkan apalagi kini Pemanding telah menikah siri dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa seandainya Terbanding masih ada rasa sayang dan cinta kepada Pemanding, tentu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi fakta membuktikan hal tersebut telah tidak dilakukan Terbanding atau setidaknya telah diusahakan oleh Terbanding ataupun oleh pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi Pemanding tetap tidak bersedia untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Pemanding, sehingga dengan fakta tersebut menunjukkan antara keduanya atau salah satu diantaranya sudah tidak mau hidup berkumpul lagi sebagai layaknya suami isteri yang tinggal dalam satu rumah bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Bekasi, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia bahkan akan menambah kemadharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim telah yakin dimana perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara keduanya telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka permohonan ijin perceraian Pemanding dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas tuntutan Terbanding tentang pengasuhan kedua anak Pemanding dan Terbanding yang bernama Anak Pertama PT lahir di Bekasi 30 September 2004 (15 tahun), perempuan, sudah mumayyiz dan Anak Kedua PT perempuan lahir di Bekasi 28 Agustus 2018 (1,5 tahun), perempuan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Bekasi tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak adalah buah cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dari ayah dan ibunya, dikala orang tuanya terjadi perceraian, anaklah yang menjadi korban terutama dari segi kejiwaannya (psikologi) sekalipun ayah dan ibunya tetap menyayangnya, akan tetapi

tetaplah berbeda dan tidak sesempurna kasih sayang orang tua yang masih utuh dalam ikatan perkawinan, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menekankan kepentingan masa depan dan kenyamanan hidup anak serta mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi, b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, c. penelantaran, d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, e. ketidakadilan dan f. perlakuan salah lainnya (Pasal 13);

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 41) yang menyatakan:
“Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: a) baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang menyatakan:
Dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak untuk pemeliharannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (e) yang menyatakan:
Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlonah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan keputusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4200/Pdt.G/2019/PA.Bks, tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah*, Majelis Hakim Pengadilan

Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya baik Pembanding dan Terbanding selaku orang tua dari anak yang bernama Anak Pertama PT, lahir di Bekasi 30 September 2004 (15 tahun), perempuan, sudah mumayyiz dan Anak Kedua PT perempuan lahir di Bekasi 28 Agustus 2018 (1,5 tahun), , sangat sayang kepada kedua anak tersebut dan keduanya berkeinginan untuk mendapatkan hak hadlonah serta keduanya cakap dan tidak ada halangan atau larangan yang mengakibatkan gugurnya hak hadlonah tersebut serta keduanya berkemampuan untuk mendidik, membina dan berkemampuan demi kepentingan dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari jawaban, replik, duplik dan pembuktian baik bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi dari Pembanding maupun Terbanding di dapat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding keduanya sangat menyayangi kedua orang anaknya;
2. Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding keduanya mempunyai kemampuan untuk mendidik, membina kedua anaknya demi untuk kepentingan masa depan anak-anaknya;
3. Bahwa Terbanding terbukti tidak berbuat nusyuz sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Pembanding telah lama bekerja sebagai pelaut yang tentunya jarang pulang berkumpul dengan keluarga sehingga anak-anak terutama anak pertama yang bernama Anak Pertama PT lahir di Bekasi 30 September 2004 (15 tahun), sudah terbiasa hidup bersama Terbanding dan tentunya akan lebih nyaman apabila anak tersebut ada dalam asuhan Terbanding, sekalipun kini terbukti Pembanding telah berakhir masa kontraknya tidak menjadi pelaut lagi;
4. Bahwa adapun anak kedua Pembanding dengan Terbanding yang bernama Anak Kedua PT perempuan lahir di Bekasi 28 Agustus 2018 (1,5

tahun) masih balita yang masih membutuhkan belaian dan kasih sayang ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan yang baik adalah putusan yang memperhatikan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan, sehingga hukum tidak hanya sekedar menjadi corong undang-undang yang hanya mengedepankan aspek yuridisnya saja, melainkan juga harus memperhatikan aspek sosiologis dalam sebuah putusan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terbanding selaku ibu kandung dari anak yang bernama Anak Pertama PT lahir di Bekasi 30 September 2004 (15 tahun), perempuan, sudah mumayyiz dan Anak Kedua PT perempuan lahir di Bekasi 28 Agustus 2018 (1,5 tahun) ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Pemanding dan Terbanding berada dalam pemeliharaan Terbanding, akan tetapi Pemanding selaku ayah kandung dari anak tersebut tetap diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya dan memberikan kasih sayangnya selaku ayah kandungnya dan apabila Terbanding selaku pemegang hak hadlonah tidak memberikan kesempatan kepada Pemanding untuk bertemu dengan anaknya, Pemanding berhak untuk mengajukan pencabutan hak hadlonah tersebut dari Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemanding dan Terbanding berada dalam asuhan Terbanding, maka Pemanding selaku ayah kandungnya berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan besarnya nafkah anak yang dibebankan kepada Pembanding sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama perihal besaran nafkah anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta saat ini Pembanding sudah tidak bekerja lagi sebagai pelaut dan kini sudah 3 bulan buka usaha foto copy dengan penghasilan 3 - 5 juta rupiah perbulan sebagaimana bukti P.4A sampai dengan Bukti P.4E, hal fakta ini yang dijadikan dasar penghasilan Pembanding untuk menentukan besarnya nafkah anak dan lainnya, bukan penghasilan pada waktu Pembanding masih bekerja sebagai Pelaut, adapun bukti kesaksian saksi Terbanding yang menyatakan Pembanding mau berangkat lagi berlayar tidak terbukti karena sampai saat ini pun juga Pembanding masih ada di Indonesia bahkan kini membuka usaha foto copy. Adapun mengenai bukti surat Terbanding T.8 (Screenshot Medsos) ternyata hal percakapan tersebut terjadi pada tanggal 1 April 2019 yang memang Pembanding dalam kondisi masih bekerja, sedangkan habis masa kontrak Pembanding sebagai pelaut sejak bulan September 2019, sehingga dalil Terbanding yang menyatakan Pembanding masih bekerja atau setidaknya tidaknya akan berangkat bekerja lagi sebagai pelaut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka biaya nafkah anak yang dibebankan kepada Pembanding berdasarkan kelayakan, kepatutan dan dapat dilaksanakannya oleh Pembanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan tuntutan Terbanding tentang nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan dasar pertimbangan bahwa Terbanding telah

mendampingi Pembanding dalam berumah tangga selama 16 tahun dengan suka dan dukanya dan Terbanding terbukti telah tidak berbuat nusyuz sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena itu berhak untuk mendapat nafkah iddah, hal ini sesuai dengan Hadits Nabi dalam kitab Al Nasai Juz 6 halaman 144 yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak istri jika suaminya memiliki atasnya hak ruju'.

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding yang menyatakan tidak dapat menerima pembebanan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut di atas, dapat dipertimbangkan karena memang belum layak dan belum memenuhi rasa keadilan, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak dapat mengabulkan keinginan Pembanding yakni mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah selama iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena bagaimanapun juga sekalipun kini Pembanding bukan pelaut lagi yang mempunyai gaji besar, akan tetapi setidaknya Pembanding kini punya usaha foto copy dengan penghasilan antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga Pembanding dipandang layak dan mampu memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang nominalnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang patut menetapkan perhitungan nafkah per bulan dengan ukuran Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yaitu bekas suami berkewajiban memberikan separoh gaji kepada bekas istri, untuk itu patut Tergugat dibebani untuk membayar Uang Nafkah Iddah separuh penghasilannya yang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya jadi selama masa iddah yang (tiga bulan) menjadi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah mut'ah sebagai pemberian terakhir kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyetujui pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya di dalam kitabnya Al Ahwalusy Syahsiyah halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang memenuhi rasa keadilan bila Pembanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Terbanding sebanyak nafkah selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan perhitungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 12 bulan. Maka dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai mut'ah harus diperbaiki yang semula sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara *a quo* harus dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga menjadi sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriah;

Dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
 - a. Nafkah selama iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1441 *Hijriah* oleh kami Drs. SUTARDI sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Rd. MAHBUB TOBRI, M.H. dan Drs. MUJAHIDIN, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 22 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs.MOHAMMAD TAUFIK, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. SUTARDI

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs.H. Rd. MAHBUB TOBRI, M.H.

Drs. MUJAHIDIN, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. MOHAMMAD TAUFIK, M.H.

Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. Biaya Proses | : | Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : | <u>Rp150.000,00</u> (seratus lima puluh ribu rupiah) |

